



## GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI UNGGUL TERPADU DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI LAMPUNG BERBASIS *BOARDING SCHOOL* PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, disebutkan Pemerintah Daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor pendidikan serta mewujudkan tersedianya Sumber Daya Manusia yang unggul di Provinsi Lampung, perlu adanya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Lampung yang berbasis *Boarding School*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dalam rangka efektivitas mengembangkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Lampung, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Lampung Berbasis *Boarding School* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI UNGGUL TERPADU DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI LAMPUNG BERBASIS BOARDING SCHOOL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu yang selanjutnya disebut SMKN UT adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan Lampung yang selanjutnya disebut SMKN SPP Lampung adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Pembangunan Lampung yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN UT dan SMKN SPP Lampung Berbasis *Boarding School* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
12. Dewan Guru adalah Dewan Guru pada SMKN UT dan SMKN SPP Lampung Berbasis *Boarding School* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada SMKN UT dan SMKN SPP Lampung Berbasis *Boarding School* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
14. Peserta Didik adalah peserta didik pada SMKN UT dan SMKN SPP Lampung Berbasis *Boarding School* dan mendapatkan beasiswa siswa miskin berprestasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
15. Kurikulum adalah kurikulum SMKN UT dan SMKN SPP Lampung Berbasis *Boarding School* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konseptor, dan penyelenggaraan pendidikan di SMK.

17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknis Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
18. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pengembangan SMK.
19. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dan BNSP.
20. LSP pihak pertama yang selanjutnya disingkat LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi A, yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi dan ditetapkan oleh Gubernur.
21. Unit Produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
23. *Boarding School* adalah Sistem pendidikan yang menyediakan tempat tinggal untuk para peserta didik melakukan semua aktivitas seperti belajar, dan suatu aktivitas lain yang mendukung terlaksananya pendidikan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menyelenggarakan SMKN UT dan SMKN SPP Berbasis *Boarding School* pada Dinas.
- (2) SMKN UT dan SMKN SPP Lampung bersifat non struktural.
- (3) SMKN UT memiliki keunggulan dibidang Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknik Energi Terbarukan.
- (4) SMKN SPP memiliki keunggulan dibidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Agribisnis Tanaman Perkebunan, serta Alat Mesin Pertanian.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan SMKN UT dan SMKSP

##### Pasal 3

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. memperkuat kelembagaan;
  - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMKN UT dan SMKN SPP; dan
  - c. penguatan SMKN UT dan SMKN SPP.

- (3) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam hal:
- a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
  - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
  - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
  - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
  - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
  - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
  - g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
  - h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dan unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
  - i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
  - k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
  - l. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
  - m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

#### Pasal 4

Peran Peserta Didik dalam rangka pengembangan SMKN UT dan SMKN SPP, terdiri dari:

- a. pengembangan kemampuan pribadi sesuai dengan minat dan bakat pada program keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

#### Pasal 5

Peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SMKN UT dan SMKN SPP, terdiri dari:

- a. pendampingan SMKN UT dan SMKN SPP;
- b. penyediaan layanan SMKN UT dan SMKN SPP yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran pengembangan SMKN UT dan SMKN SPP;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas;
- e. peningkatan kapasitas daya tampung SMKN UT dan SMKN SPP;
- f. penataan kelembagaan SMKN UT dan SMKN SPP;
- g. mengembangkan SMKN UT dan SMKN SPP;
- h. pendanaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar;
- i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri; dan
- j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMKN UT dan SMKN SPP Berbasis *Boarding School*, terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Koordinator Tata Usaha;
  - c. Bagian Pendidikan dan Kurikulum;
  - d. Bagian Kesiswaan dan Asrama;
  - e. Bagian Sarana dan Prasarana;
  - f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan DUDIKA; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN UT dan SMKN SPP.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan f masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN UT dan SMKN SPP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN UT dan SMKN SPP.
- (5) Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III**

**KEMITRAAN DAN KERJA SAMA**

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 7

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha, untuk membuka kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
  - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
  - c. potensi pelaku usaha calon mitra;
  - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
  - e. potensi lingkungan setempat;
  - f. potensi ketersediaan peserta didik;
  - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
  - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
  - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
  - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.

- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
  - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMKN UT dan SMKN SPP;
  - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
  - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidikan tenaga kependidikan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (5) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kerja Sama

#### Pasal 8

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP dapat menjalin kerja sama dengan:
  - a. pelaku usaha;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. LSP; dan
  - d. lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
  - b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
  - c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
  - d. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
  - e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (3) Mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Menjalinkan kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama.
- (5) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
  - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
  - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMKN UT dan SMKN SPP;
  - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
  - e. potensi lingkungan setempat;
  - f. potensi ketersediaan peserta didik;
  - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;

- h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
  - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
  - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
  - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (6) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
- a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
  - b. kebutuhan penyelarasan materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
  - c. sarana, prasarana dan tenaga kerja pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (8) Mengajukan rancangan perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha

##### Pasal 9

Kerja sama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, SMKN UT dan SMKN SPP dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri dalam hal:

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. penyediaan pendidik tamu sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usaha/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMKN UT dan SMKN SPP;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMKN UT dan SMKN SPP sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMKN UT dan SMKN SPP untuk penyaluran tenaga kerja potensial di dunia pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMKN UT dan SMKN SPP.

##### Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri dalam menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usaha.
- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

**BAB IV**  
**FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI**

Bagian Kesatu  
Fasilitasi

Pasal 11

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan LSP-P1 milik SMKN UT dan SMKN SPP atau bekerja sama dengan LSP lain.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua  
Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan SMK dilakukan dengan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP yang belum memiliki LSP-P1 dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP-P1 untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan pengembangan kurikulum dengan cara:
  - a. menelaraskan kurikulum dengan:
    1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
    2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
    3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
    4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
  - b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
  - c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
  - d. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran dengan potensi daerah; dan
  - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.

- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi terkait.

#### Pasal 15

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi mengajar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Peningkatan kompetensi mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara mandiri dengan cara:
- a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
  - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Dinas bertanggungjawab untuk peningkatan kompetensi pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK**

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SMKN UT dan SMKN SPP dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian akses dan fasilitasi, antara lain:
- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
  - d. sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

#### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi pendidik pembelajar;
  - b. perlindungan dan penyediaan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara/ pegawai honorer pada SMK Negeri di daerah;
  - c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal:
    1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
    2. melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik;

3. akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  4. alokasi program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

## **BAB VII**

### **PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMKN UT dan SMKN SPP melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
  - b. pembuatan jaringan kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan statistik;
  - c. pengelolaan manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
  - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kemitraan.

#### Pasal 19

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana SMKN UT dan SMKN SPP dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) SMKN UT dan SMKN SPP yang belum memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada Dinas.

#### Pasal 20

- (1) SMKN UT dan SMKN SPP harus memiliki unit produksi berbasis sekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
  - b. unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
- a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
  - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui kerja sama dengan pelaku usaha.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 21

- (1) Dinas dan SMKN UT serta SMKN SPP secara bersama melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMKN UT dan SMKN SPP sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing.
- (2) Pembinaan, *monitoring* dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
- (3) Dinas bersama dengan SMKN UT dan SMKN SPP berhak menindaklanjuti hasil evaluasi dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMKN UT dan SMKN SPP.
- (4) Hasil pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung oleh Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 22

Pembiayaan pendidikan serta operasional pada SMKN UT dan SMKN SPP dibebankan pada:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

Ketentuan teknis mengenai pelaksana Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.



## Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-5-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-5-2022


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

tgl 30-5-2022

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR ...16...**



Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004